



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pre**

Pada hari ini Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Hj. Nurhayati, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Zasilia No. 15, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Makmur M Raona, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan H. Andi Abu Bakar No. 1, Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022;  
Sebagai **Penggugat**;
2. **Agung Wijaksono**, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo No. 90 RT.02/RW. 09, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sutiyono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Andi Jalantek 07 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2022;  
Sebagai **Tergugat I**;
3. **Anggi Dwi Amaliah Pratiwi**, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo No. 90 RT. 02/RW. 09, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sutiyono, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Andi Jalantek 07 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2022;  
Sebagai **Tergugat II**;

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 15 Juni 2022, dalam register perkara perdata nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pre, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut:

Bahwa untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pre, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa PIHAK KEDUA sanggup untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran pinjaman Alm. ROSALINA / Ibu PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang sudah disepakati para pihak sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

## Pasal 2

Bahwa cara pembayaran sisa pinjaman Alm. ROSALINA kepada PIHAK PERTAMA, dilakukan PIHAK KEDUA dengan cara sebagai berikut:

### Ayat 1

Pembayaran sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dilakukan secara tunai pada tanggal 5 Agustus 2022;

Sisa pembayaran sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar secara angsuran selama 5 (lima) kali tiap tanggal 5 (lima) perbulan, mulai bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dengan nilai perbulan angsuran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau dapat juga dilunasi oleh PIHAK KEDUA sebelum jatuh tempo sesuai perjanjian;

### Ayat 2

Bahwa pembayaran kekurangan tersebut diatas dilakukan PIHAK KEDUA melalui transfer pada rekening Bank PIHAK PERTAMA yakni Bank BNI dengan nomor Rekening : 0117139011 atas nama NURHAYATI atau secara tunai;

## Pasal 3

Bahwa PIHAK KEDUA siap menerima segala konsekuensi hukum baik secara pidana maupun perdata apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah termuat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 kesepakatan perdamaian ini sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati;

## Pasal 4

Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan hukum baik secara pidana atau perdata terhadap PIHAK KEDUA, setelah PIHAK KEDUA melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah termuat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 kesepakatan perdamaian ini;

## Pasal 5

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing setengahnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 12 Juli 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut tanda ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Pare-Pare menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

**Hj. Nurhayati, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Zasilia No. 15, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Makmur M Raona, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan H. Andi Abu Bakar No. 1, Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

**L a w a n :**

**Agung Wijaksono**, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo No. 90 RT.02/RW. 09, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sutiyono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Andi Jalantek 07 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2022, sebagai **Tergugat I**;

**Anggi Dwi Amaliah Pratiwi**, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo No. 90 RT. 02/RW. 09, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sutiyono, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Andi Jalantek 07 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2022, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya kesepakatan perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai, oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya, sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 12 Juli 2022 Pasal 6: "Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing setengahnya";

Mengingat Pasal 154 RBg dan pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., dan Risang Aji Pradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

Restu Permadi, S.H., M.H.

t.t.d.

Risang Aji Pradana, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.



**RINCIAN BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN**

**Nomor : 10/Pdt.G/2022/PN Pre**

• PENDAFTARAN	: Rp.	30.000,00
• PEMBERKASAN	: Rp.	75.000,00
• PENGGANDAAN	: Rp.	5.000,00
• PANGGILAN SIDANG	: Rp.	475.000,00
• PNBP PANGGILAN PERTAMA	: Rp.	30.000,00
• MATERAI	: Rp.	10.000,00
• HAK REDAKSI	: Rp.	10.000,00

**JUMLAH : Rp. 635.000,00**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)